



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
15. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada Dinas Daerah dan Badan Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
18. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

19. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Jabatan Pelaksana adalah jabatan di luar Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional berada di bawah pejabat eselon terendah yang melaksanakan sebagian tugas pada Jabatan Struktural.
21. Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut kompetensi adalah persyaratan kompetensi meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural yang wajib dimiliki oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah.
22. Tunjangan Jabatan adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang diberikan pemerintah kepada pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan golongan/jenjang pangkat yang dimilikinya dan besarnya ditetapkan peraturan perundangan-undangan.
23. Tunjangan Daerah adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pegawai negeri sipil Daerah yang menduduki Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang besarnya ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
24. Uraian tugas Jabatan Struktural adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

#### Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### Bagian Kedua Sekretariat DPRD

#### Pasal 3

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Ketiga Inspektorat Daerah

#### Pasal 4

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat  
Dinas Daerah

Pasal 5

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima  
Badan Daerah

Pasal 6

Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam  
Kecamatan

Pasal 7

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, dipimpin oleh Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu  
Unsur Organisasi

Paragraf 1  
Sekretariat Daerah

Pasal 9

Unsur Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Sekretaris Daerah;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Asisten; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional.

Paragraf 2  
Sekretariat DPRD

Pasal 10

Unsur Sekretariat DPRD terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Sekretaris DPRD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional.

Paragraf 3  
Inspektorat Daerah

Pasal 11

Unsur Inspektorat Daerah terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Inspektur;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Subbagian; dan
- c. Pelaksana adalah Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional.

Paragraf 4  
Dinas Daerah

Pasal 12

Unsur Dinas Daerah terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Subbagian; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional.

Paragraf 5  
Badan Daerah

Pasal 13

Unsur Badan Daerah, terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Subbagian; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional.

Paragraf 6  
Kecamatan

Pasal 14

Unsur Kecamatan terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Camat;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Subbagian; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Unsur Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan, terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Lurah;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Paragraf 1  
Sekretariat Daerah

Pasal 16

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, terdiri dari:
  1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
    - a) Subbagian Pemerintahan Umum;

- b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
  - c) Subbagian Otonomi Daerah.
- 2. Bagian Hukum, membawahkan:
  - a) Subbagian Perundang-undangan;
  - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
  - c) Subbagian Dokumentasi Hukum.
- 3. Bagian Organisasi, membawahkan:
  - a) Subbagian Kelembagaan;
  - b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
  - c) Subbagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur.
- 4. Bagian Kerja Sama, membawahkan:
  - a) Subbagian Kerja Sama Antar-Pemerintahan dan Luar Negeri;
  - b) Subbagian Kerja Sama Swasta dan Lembaga Pendidikan; dan
  - c) Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama.
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan, terdiri dari:
  - 1. Bagian Ekonomi, membawahkan:
    - a) Subbagian Sarana Perekonomian;
    - b) Subbagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pertanian; dan
    - c) Subbagian Pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan.
  - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
    - a) Subbagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    - b) Subbagian Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan; dan
    - c) Subbagian Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
  - 3. Bagian Pengendalian Pembangunan, membawahkan:
    - a) Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial;
    - b) Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
    - c) Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah.
  - 4. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
    - a) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Barang dan Jasa;
    - b) Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
    - c) Subbagian Informasi dan Sengketa Barang dan Jasa.
- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, terdiri dari:
  - 1. Bagian Umum, membawahkan:
    - a) Subbagian Kepegawaian dan Kearsipan;
    - b) Subbagian Rumah Tangga; dan
    - c) Subbagian Tata Usaha Pimpinan.
  - 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
    - a) Subbagian Publikasi;
    - b) Subbagian Dokumentasi dan Pemberitaan; dan
    - c) Subbagian Protokol.
  - 3. Bagian Keuangan, membawahkan:
    - a) Subbagian Program dan Anggaran;
    - b) Subbagian Penatausahaan Keuangan; dan
    - c) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
  - 4. Bagian Pengelolaan Barang Daerah, membawahkan:
    - a) Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan;
    - b) Subbagian Pemanfaatan; dan
    - c) Subbagian Pengalihan Hak.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Staf Ahli.

Paragraf 2  
Sekretariat DPRD

Pasal 17

Susunan organisasi Sekretariat DPRD, adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum membawahkan:
  1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Rumah Tangga; dan
  3. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- c. Bagian Keuangan membawahkan:
  1. Subbagian Program dan Anggaran; dan
  2. Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi.
- d. Bagian Persidangan, membawahkan:
  1. Subbagian Rapat dan Risalah; dan
  2. Subbagian Alat Kelengkapan DPRD.
- e. Bagian Perundang-undangan, membawahkan:
  1. Subbagian Perundang-undangan dan Produk Hukum DPRD; dan
  2. Subbagian Data dan Dokumentasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3  
Inspektorat Daerah

Pasal 18

Susunan organisasi Inspektorat Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. Subbagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4  
Dinas Pendidikan

Pasal 19

Susunan organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahkan:
  1. Seksi Kurikulum;
  2. Seksi Kesiswaan; dan
  3. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
  1. Seksi Kurikulum;
  2. Seksi Kesiswaan; dan
  3. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.



- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan:
  - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 2. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Masyarakat; dan
  - 3. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
  - 1. Seksi Data Sarana dan Prasarana Pendidikan;
  - 2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
  - 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Satuan Pendidikan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5  
Dinas Kesehatan

Pasal 20

Susunan organisasi Dinas Kesehatan, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Program;
  - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
  - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  - 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan; dan
  - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
  - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
  - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
  - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  - 3. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
  - 1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  - 2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan
  - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 21

Susunan organisasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Program;
  - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  - 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
  - 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
  - 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
  - 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
  - 2. Seksi Pelaksanaan; dan
  - 3. Seksi Pemeliharaan.
- e. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
  - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
  - 3. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
  - 1. Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan; dan
  - 2. Seksi Pengawasan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 7

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

#### Pasal 22

Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, adalah sebagai berikut

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Program;
  - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahkan:
  - 1. Seksi Perencanaan;
  - 2. Seksi Pelaksanaan; dan
  - 3. Seksi Pengawasan.
- d. Bidang Tata Bangunan, membawahkan:
  - 1. Seksi Perencanaan;
  - 2. Seksi Pelaksanaan; dan
  - 3. Seksi Pengawasan.
- e. Bidang Pertanahan, membawahkan:
  - 1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tanah;
  - 2. Seksi Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 8

Satuan Polisi Pamong Praja

#### Pasal 23

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Program;
  - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:
  - 1. Seksi Penegakan, Penyuluhan dan Pengawasan; dan
  - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
  - 1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
  - 2. Seksi Operasi dan Pengendalian.
- e. Bidang Penanggulangan Kebakaran, membawahkan:
  - 1. Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
  - 2. Seksi Penyelamatan dan Sarana Prasarana.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
  - 1. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
  - 2. Seksi Bina Potensi Sumber Daya Manusia.
- g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 9

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Pasal 24

Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Program;
  - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  - 3. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
  - 1. Seksi Pelayanan Sosial; dan
  - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
  - 1. Seksi Perlindungan Sosial; dan
  - 2. Seksi Jaminan Sosial.
- e. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
  - 1. Seksi Pembinaan Sosial; dan
  - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
  - 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
  - 2. Seksi Perlindungan Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 10

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

#### Pasal 25

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Program;
  - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan Kelembagaan Pelatihan, membawahkan:
  - 1. Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan; dan
  - 2. Seksi Sertifikasi, Kompetensi dan Pemagangan;
- d. Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
  - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
  - 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.

- e. Bidang Hubungan Industrial, membawahkan:
  - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan; dan
  - 2. Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan.
- f. Bidang Transmigrasi, membawahkan:
  - 1. Seksi Perencanaan Transmigrasi; dan
  - 2. Seksi Pemindahan dan Perluasan Transmigrasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 26

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Program;
  - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
  - 1. Seksi Serealia;
  - 2. Seksi Palawija; dan
  - 3. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Bina Usaha.
- d. Bidang Hortikultura, membawahkan:
  - 1. Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;
  - 2. Seksi Sayuran dan Biofarmaka; dan
  - 3. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Hortikultura dan Bina Usaha.
- e. Bidang Sumberdaya, membawahkan:
  - 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; dan
  - 2. Seksi Alat Mesin, Pupuk dan Pestisida; dan
  - 3. Seksi Kelembagaan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Penyuluhan.
- f. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan:
  - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
  - 2. Seksi Konsumsi Pangan; dan
  - 3. Seksi Keamanan Pangan.
- g. Bidang Perkebunan, membawahkan:
  - 1. Seksi Tanaman Tahunan;
  - 2. Seksi Tanaman Semusim dan Penyegar; dan
  - 3. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan dan Bina Usaha.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 27

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Program;

2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Penataan dan Penuaan Hukum Lingkungan, membawahkan:
  1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
  3. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, membawahkan:
  1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim; dan
  3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
- e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan, membawahkan:
  1. Seksi Pelayanan Kebersihan;
  2. Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman; dan
  3. Seksi Pengembangan Kemitraan Pengelolaan Sampah.
- f. Bidang Kehutanan, membawahkan:
  1. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Taman Hutan Raya;
  2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Taman Hutan Raya; dan
  3. Seksi Bina Penyangga dan Kemitraan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 28

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
  1. Seksi Identitas Penduduk; dan
  2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
  1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
  2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan:
  1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
  2. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 29

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Program;

2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
  1. Seksi Pengembangan Kelembagaan; dan
  2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahkan:
  1. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
  2. Seksi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
  1. Seksi Bina Administrasi dan Penataan Desa; dan
  2. Seksi Bina Perangkat Pemerintahan Desa.
- f. Bidang Keuangan dan Aset Desa, membawahkan:
  1. Seksi Bina Tata Usaha Keuangan Desa; dan
  2. Seksi Bina Sumber Pendapatan dan Kekayaan Aset Desa.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 15

#### Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### Pasal 30

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- c. Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan, membawahkan:
  1. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan
  2. Seksi Penggerakan Masyarakat dan Hubungan Antar-Lembaga.
- d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
  1. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
  2. Seksi Kesehatan Reproduksi Remaja.
- e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan:
  1. Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; dan
  2. Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 16

#### Dinas Perhubungan

#### Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, membawahkan:
  1. Seksi Jaringan Lalu Lintas; dan
  2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
- d. Bidang Angkutan, membawahkan:
  1. Seksi Angkutan Orang; dan
  2. Seksi Angkutan Barang.

- e. Bidang Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir, membawahkan:
  - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas; dan
  - 2. Seksi Pengelolaan Parkir.
- f. Bidang Teknik dan Sarana Prasarana Lalu Lintas, membawahkan:
  - 1. Seksi Teknik Fasilitas Lalu Lintas; dan
  - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 17

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

#### Pasal 32

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Program;
  - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Komunikasi, membawahkan:
  - 1. Seksi Komunikasi Sosial; dan
  - 2. Seksi Kelembagaan dan Informasi.
- d. Bidang Informatika, membawahkan:
  - 1. Seksi Telekomunikasi; dan
  - 2. Seksi Data Elektronik.
- e. Bidang Persandian, membawahkan:
  - 1. Seksi Tata Kelola Persandian; dan
  - 2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian.
- f. Bidang Statistik, membawahkan:
  - 1. Seksi Statistik Sektoral Bidang Sosial dan Ekonomi; dan
  - 2. Seksi Statistik Sektoral Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 18

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

#### Pasal 33

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Program;
  - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Koperasi, membawahkan:
  - 1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya;
  - 2. Seksi Bina Usaha; dan
  - 3. Seksi Fasilitasi dan Permodalan Koperasi.
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan:
  - 1. Seksi Fasilitasi dan Pemasaran;
  - 2. Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan; dan
  - 3. Seksi Fasilitasi Permodalan.
- e. Bidang Perdagangan, membawahkan:
  - 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Promosi; dan

2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- f. Bidang Perindustrian, membawahkan:
  1. Seksi Agro dan Hasil Hutan; dan
  2. Seksi Non-Agro dan Kimia.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 19

#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### Pasal 34

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahkan:
  1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan
  2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- d. Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal, membawahkan:
  1. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
  2. Seksi Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahkan:
  1. Seksi Pengendalian dan Penanganan Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  2. Seksi Data dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 20

#### Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

#### Pasal 35

Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pariwisata, membawahkan:
  1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
  2. Seksi Industri Wisata.
- d. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:
  1. Seksi Edukasi dan Pengembangan; dan
  2. Seksi Sarana dan Regulasi.
- e. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
  1. Seksi Seni dan Budaya; dan
  2. Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah.



- f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan:
  - 1. Seksi Pemuda; dan
  - 2. Seksi Olahraga.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 21  
Dinas Arsip dan Perpustakaan

Pasal 36

Susunan organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemeliharaan dan Sarana Prasarana Arsip dan Perpustakaan, membawahkan:
  - 1. Seksi Pemeliharaan Arsip dan Perpustakaan; dan
  - 2. Seksi Sarana Prasarana Arsip dan Perpustakaan.
- d. Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan, membawahkan:
  - 1. Seksi Layanan dan Pengembangan Sistem; dan
  - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
- e. Bidang Akuisisi Dokumen Kearsipan, membawahkan:
  - 1. Seksi Akuisisi; dan
  - 2. Seksi Penyimpanan Dokumen.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 22  
Dinas Perikanan dan Peternakan

Pasal 37

Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan, membawahkan:
  - 1. Seksi Produksi; dan
  - 2. Seksi Bina Usaha.
- d. Bidang Peternakan, membawahkan:
  - 1. Seksi Produksi; dan
  - 2. Seksi Bina Usaha.
- e. Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan, membawahkan:
  - 1. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Konservasi; dan
  - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Paragraf 23

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

### Pasal 38

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pemerintahan dan Sosial, membawahkan:
  1. Subbidang Pemerintahan;
  2. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
  3. Subbidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kependudukan.
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
  1. Subbidang Ekonomi;
  2. Subbidang Keuangan dan Penanaman Modal; dan
  3. Subbidang Sumber Daya Alam.
- e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
  1. Subbidang Infrastruktur;
  2. Subbidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
  3. Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan, membawahkan:
  1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
  2. Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  3. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Paragraf 24

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

### Pasal 39

Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengadaan dan Informasi, membawahkan:
  1. Subbidang Pengadaan dan Pensiun;
  2. Subbidang Mutasi; dan
  3. Subbidang Informasi dan Fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara.
- d. Bidang Kinerja dan Penempatan Dalam Jabatan, membawahkan:
  1. Subbidang Penilaian Kinerja;
  2. Subbidang Disiplin dan Penghargaan; dan
  3. Subbidang Penempatan Dalam Jabatan.
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahkan:
  1. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Aparatur;
  2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Manajerial; dan
  3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 25  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 40

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, membawahkan:
  1. Subbidang Perencanaan Penyusunan Anggaran; dan
  2. Subbidang Pengendalian, Anggaran dan Evaluasi.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
  1. Subbidang Pengelolaan Dana; dan
  2. Subbidang Belanja dan Pembiayaan.
- e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
  1. Subbidang Pelaporan; dan
  2. Subbidang Evaluasi dan Pengembangan.
- f. Bidang Aset, membawahkan:
  1. Subbidang Perencanaan Aset; dan
  2. Subbidang Penatausahaan Aset.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 26  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 41

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahkan:
  1. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi; dan
  2. Subbidang Pengendalian dan Pengawasan.
- d. Bidang Pelayanan dan Verifikasi, membawahkan:
  1. Subbidang Pelayanan dan Pendaftaran; dan
  2. Subbidang Verifikasi dan Pengolahan Data.
- e. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahkan:
  1. Subbidang Pendataan; dan
  2. Subbidang Penilaian.
- f. Bidang Penetapan dan Penagihan, membawahkan:
  1. Subbidang Penetapan; dan
  2. Subbidang Penagihan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 27  
Kecamatan Tipe A

Pasal 42

Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A, adalah sebagai berikut:

- a. Camat;

- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan Umum;
- e. Seksi Sosial;
- f. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 43

Susunan organisasi Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan, adalah sebagai berikut:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban dan;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Sosial; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Ketiga Struktur Organisasi

#### Pasal 44

Struktur organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1 Sekretariat Daerah

#### Pasal 45

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2 Sekretariat DPRD

#### Pasal 46

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 3  
Inspektorat Daerah

Pasal 47

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Dinas Pendidikan

Pasal 48

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan bidang pendidikan nonformal;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5  
Dinas Kesehatan

Pasal 49

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 50

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, tata ruang dan jasa konstruksi;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 51

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, tata bangunan dan pertanahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8  
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 52

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 9

#### Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Pasal 53

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dan pemberdayaan sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 10

#### Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

#### Pasal 54

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan pelatihan, penempatan dan perluasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan transmigrasi;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 11

#### Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

#### Pasal 55

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pertanian dan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, sumberdaya, ketahanan pangan dan perkebunan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian dan pangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 12

#### Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

#### Pasal 56

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang penataan dan penataan lingkungan, pengendalian lingkungan dan peningkatan kapasitas, bidang kebersihan dan pertamanan, dan bidang kehutanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 13

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Pasal 57

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, bidang informasi kependudukan dan bidang pencatatan sipil;



- b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 14

#### Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### Pasal 58

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 15

#### Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### Pasal 59

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang advokasi, bidang informasi dan pergerakan, bidang keluarga berencana dan bidang keluarga sejahtera;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 16  
Dinas Perhubungan

Pasal 60

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang jaringan dan manajemen rekayasa lalu lintas, bidang angkutan, bidang pengawasan, pengendalian lalu lintas dan parkir, bidang teknik dan sarana prasarana lalu lintas;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 17  
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Pasal 61

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 18  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 62

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 19

#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### Pasal 63

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal, bidang promosi dan fasilitasi kemitraan penanaman modal, bidang pelayanan perizinan PTSP dan bidang pengendalian, penanganan pengaduan, data dan pelaporan PTSP;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 20

#### Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

#### Pasal 64

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata, bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 21  
Dinas Arsip dan Perpustakaan

Pasal 65

- (1) Dinas Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang arsip dan perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Arsip dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pemeliharaan dan sarana prasarana arsip dan perpustakaan, bidang layanan dan pengembangan perpustakaan, bidang akuisisi dokumen kearsipan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang arsip dan perpustakaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang arsip dan perpustakaan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang arsip dan perpustakaan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 22  
Dinas Perikanan dan Peternakan

Pasal 66

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perikanan dan peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang perikanan, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang perikanan dan peternakan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan dan peternakan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perikanan dan peternakan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 23  
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 67

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan sosial, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang fisik dan prasarana, bidang penelitian dan evaluasi pembangunan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan dan penelitian pengembangan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 24

#### Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 68

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengadaan dan informasi, bidang kinerja dan penempatan dalam jabatan, bidang pengembangan kompetensi aparatur;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 25

#### Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

#### Pasal 69

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang keuangan dan aset.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang aset;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan dan aset; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 26

#### Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### Pasal 70

- (1) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian, bidang pelayanan dan verifikasi, bidang pendataan dan penilaian, bidang penetapan dan penagihan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pendapatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 27  
Kecamatan

Pasal 71

- (1) Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
  - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
  - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan;
  - h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di wilayah Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
  - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
  - d. pemelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pengaturan nomenklatur, jumlah, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penambahan, pengurangan dan/atau penghapusan UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 74

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Bupati melimpahkan sebagian tugas dan/atau Urusan Pemerintahan kepada Perangkat Daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian tugas dan atau penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Bagian Keenam  
Uraian Tugas Unsur Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 75

Uraian tugas unsur organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV  
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu  
Jabatan Struktural

Pasal 76

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan Jabatan Struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Subbidang pada Badan, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala UPT pada Dinas dan Badan Kelas B, Kepala Subbagian pada UPT Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua  
Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 77

- (1) Pada perangkat Daerah terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Jabatan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pejabat struktural eselon terendah.

- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai jumlah, jenis jabatan, kedudukan, tugas, uraian tugas, jenjang pangkat, penetapan angka kredit dan formasi Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB V STAF AHLI BUPATI

### Pasal 78

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, terdiri dari:
  - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
  - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan staf ahli disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PENGISIAN JABATAN

### Pasal 79

- (1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.



## BAB VII TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN DAERAH

### Bagian Kesatu Tunjangan Jabatan

#### Pasal 80

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diberi Tunjangan Jabatan.
- (2) Besaran tunjangan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Tunjangan Daerah

#### Pasal 81

- (1) Pemegang Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana selain mendapat Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), diberikan Tunjangan Daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran Tunjangan Daerah bagi Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII TATA KERJA

#### Pasal 82

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Perangkat Daerah, pelaksana dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

## BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 83

Pembiayaan Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 84

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 85

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001